



ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN
PERKARA PERDATA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.
146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tanggal 02 maret 1999)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh : **Hellyana Mutiara Sihaloho**
KLASIR / PENYAL

NIM : 970710101114

Asst.	Terima Tgl	01 MAR 2002	Klass	S
	No. Induk	0417		346
				514
				a
				C-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002



**ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES
PERADILAN PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02
Maret 1999)

Oleh :

HELLYANA MUTIARA SIHALOHO

NIM. 97-114

Pembimbing.

BASTIAN. SH.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing.

MARDI HANDONO, S.H.,M.H

NIP. 131 832 299

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO:

"Jangan Mengucapkan Saksi Dusta Tentang Sesamamu. "

(Keluaran 20:10)



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Januari
Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI,

KETUA


RUSBANDI SOFJAN, S.H

NIP : 130 350 761

SEKRETARIS


NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 131 415 666


ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. BASTIAN. SH

NIP: 130 325 902

2. MARDI HANDONO, S.H.M.H

NIP: 131 832 299

1. 

2. 

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02 Maret 1999)

Oleh :

HELLYANA MUTIARA SIHALOHO

NIM : 97-114

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

BASTIAN. SH

NIP : 130 325 902

MARDI HANDONO, SH.,M.H.

NIP : 131 832 299

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



SOEWONDHO, S.H, M.S.

NIP : 130 879 632

KATA PENGANTAR

Penyusun dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat -Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul :

“ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PERCATA”

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02 Maret 1999).

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum , Universitas Jember.

Penyusun masih menyadari dengan sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik menyangkut aspek materi maupun teknis penulisan, disebabkan keterbatasan pengetahuan penyusun. Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penyusun. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Bastian S.H., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.M.H, selaku pembantu pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. , selaku ketua panitia penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Nanang Suparto,S.H., selaku sekretaris penguji skripsi yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto.SH, selaku dosen wali penyusun selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang dengan sabar membimbing penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah memberikan dan membagi ilmu pengetahuannya khususnya ilmu hukum, semoga penyusun dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Yakobus Eko Andrianto.SH ,yang telah memberikan masukan-masukan penting dalam penyusunan skripsi ini;
9. Teman-Teman IMADA Jember (Jeremy, Hadi, Iwan, Bobby , Micky , Teguh, Rully, Muba, Fuad,Boy , Sandra, Niken, Pipit, Adwi, Intan dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang telah memberikan arti persahabatan di Jember
10. Teman-teman Kost-kostan Jawa IID No.7 dan Bangka 7 No.18 terima kasih atas kebersamaannya;
11. M'ba Rini,Anis,Srintil terimakasih atas persahabatannya.
12. Wahyu, Cotot, Roni, M'bah terima kasih atas komputernya.
13. Indra dan teman-teman angkatan 97 terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Tuhan YME. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Jember, 28 Januari 2002

Penyusun


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Permasalahan	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Sengketa Keperdataan	16

2.3.2 Pengertian Proses Peradilan Perkara Perdata.....	16
2.3.3 Pembuktian dan Alat-Alat Bukti.....	18
2.3.4 Relevansi Alat Bukti Saksi	22
2.3.5 Yurisprudensi Tentang Alat Bukti Saksi	23
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Alat Bukti Saksi serta Hak dan Kewajiban Saksi.....	27
3.2 Orang Yang Dapat Menjadi Saksi serta Kesaksian didalam dan diluar Persidangan.....	30
3.3 Pengunduran Diri Seorang Saksi	32
3.4 Kajian.....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
DAFTAR LAMPIRAN.....	39

Daftar lampiran

1. Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No.146/Pdt.G/1998/PN.Bks.
2. Surat Keterangan Konsultasi



ABSTRAKSI

Kehidupan masyarakat dewasa ini serba kompleks sekali dan gejala sosial dimasyarakat berkembang sangat pesat sekali dengan beraneka ragam macamnya, dan begitu pula masalah yang timbul dari penerapan hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai macam status sosial dan karakter individu dengan segala kepentingannya.

Warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum , oleh sebab itu siapa saja mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari apapun yang mengancam haknya.

Perkara atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya perkara perdata yang telah diajukan ke meja hijau (Pengadilan) dan menggunakan alat bukti yaitu saksi. Hal itulah yang menjadi gambaran permasalahan dan latar belakang yang akan dibahas oleh penulis. Dimana penulis menuangkanya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02 Maret 1999)

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data. Dimana data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran satu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Kesaksian yang diberikan oleh seseorang didepan pengadilan haruslah berupa kasaksian yang memang benar ia alami, dengar dan lihat sendiri, bukan dari orang lain atau pendapatnya sendiri. Orang yang dapat bertindak sebagai saksi haruslah telah memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku sehingga kesaksiannya itu mempunyai nilai pembuktian yang cukup sebagai alat bukti dan memeberikan keadilan bagi semua pihak.



I.1 Latar belakang

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa disadari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Didalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkret lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusnya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak sesuai dengan keinginannya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan

kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak lekang dihadapkan pada istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya A mendakwa B (tidak dalam arti yuridis) mengambil uang, tentu saja B akan menjawab mana buktinya dan bahkan siapa saksinya? Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan pengadilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman pada hasil pembuktian ini.

Pembuktian seperti tersebut diatas salah satu alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah saksi, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seorang saksi mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebelum terdakwa diperiksa maka saksi terlebih dahulu yang diperiksa.

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian itu merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya dalam pemeriksaan suatu perkara dipersidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut. Bukan dari pihak yang berperkara. dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya kebetulan saja.

Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Kekuatan pembuktian yang diberikan melalui kesaksian seseorang terhadap suatu kejadian yang diperkarakan didalam persidangan itulah yang menjadi gambaran permasalahan sekaligus latar

belakang dari masalah yang akan disusun bahas dimana penyusun akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02 Maret 1999).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah bidang hukum perdata, yaitu. Alat Bukti Kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR , 1895 dan 1902-1912 BW. Selanjutnya hanya pada pengkajian dan analisis tentang kekuatan pembuktian yang menggunakan alat bukti saksi terhadap suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Lembaga Pengadilan Negeri.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apasajakah yang menjadi hak dan kewajiban saksi terkait dengan keberadaannya sebagai alat bukti ?
2. Siapakah orang yang dapat menjadi saksi didalam maupun diluar persidangan serta kekuatan pembuktian?
3. Bagaimanakah seorang saksi dapat mengundurkan diri?

1.4 Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik itu kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.
3. Untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, dalam membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui hak dan kewajiban saksi terkait dengan keberadaannya sebagai alat bukti.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui siapa saja orang yang dapat menjadi saksi didalam maupun diluar persidangan serta kekuatan pembuktiannya
3. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimanakh seorang saksi dapat mengundurkan diri.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penyusunan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka harus digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu usaha terhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis (M.Nizar, 1988:42).

Penyusunan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Membantu masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bisa dijelaskan lebih lanjut yaitu :

“ Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan” (Soemitro, 1985:24)”.

Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku baik bersifat formal seperti undang-undang maupun aturan-aturan yang timbul dari praktek hukum sehari-hari terutama berasal dari praktek perkara perdata.

Pendekatan tersebut dibandingkan dengan pertimbangan hukum dari hakim yang diperoleh dari membaca putusan-putusan pengadilan dan mengkaji pokok-pokok pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan yang ditunjuk yang erat kaitannya dengan pokok materi.

1.5.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu :

“Sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti “ (Soemitro, 1988:20).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik yang bersifat materiil maupun formal (Hukum Acara Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Studi Dokumentasi
Yaitu kajian dokumen negara dalam hal ini berupa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks.
- b. Studi Kepustakaan
Sebagai suatu kajian ilmiah adalah studi literatur. Studi literatur

merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan suatu fakta, bahwa telah terjadi suatu sengketa antara Lisa Setia Budi SH, seorang karyawan yang beralamat di Jalan Kramat Jaya Blok D II No. 51 C Jakarta Pusat, telah mengajukan gugatan terhadap Agustinus Tjahyo Mulyo, yang bekerja sebagai wiraswastawan dan beralamat di perumahan Harapan Jaya II Blok. F No. 170 Rt.17/03, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi.

Antara Lisa Setia Budi SH. Sebagai penggugat Dengan Agustinus Tjahjo Mulyo sebagai tergugat telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1989 di gereja dan di catatkan pada kantor pencatatan sipil DKI Jakarta pada tanggal 4 Maret 1991. Dari perkawinan tersebut telah menghasilkan seorang anak- laki-laki bernama Samuel Yudianto, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 1991. Dan selama perkawinan itu berlangsung telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Harapan Jaya, Blok V NO. 170 RT 17/03, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kodya Bekasi, yang dicatatkan atas nama Hanna Tjahyo Mulya yang merupakan kakak kandung dari Agustinus Tjahjo Mulyo.

Harta bersama tersebut yang terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal diperoleh penggugat dengan tergugat dengan cara, bahwa sebelum membentuk rumah tangga atau perkawinan, pada tahun 1988, tergugat telah menyarankan dan disetujui dengan penggugat supaya membeli sebuah rumah tempat tinggal secara kredit dan atas saran tergugat supaya surat sertifikat hak milik rumah tersebut diatasnamakan kakak kandung tergugat dengan tujuan untuk mempermudah perolehan rumah tersebut. Setelah rumah tersebut diperoleh dan sampai tergugat dan penggugat belum melangsungkankan perkawinan, segala kewajiban yang timbul atas rumah tersebut selalu di tanggung oleh penggugat sendiri. Dan sejak penggugat membentuk rumah tangga dengan tergugat, rumah

tersebut langsung di tempati bersama dan segala kewajiban yang timbul atas rumah tersebut ditanggung oleh penggugat dan tergugat.

Keutuhan rumah tangga yang telah dibina oleh penggugat dan tergugat, ternyata tidak dapat dipertahankan karena sikap dan perilaku tergugat tidak menunjukkan itikad baik sebagai bapak dan kepala rumah tangga, baik terhadap istri maupun terhadap anak, yang beda akhirnya berakhir dengan perceraian. Sejak perkawinan itu putus karena perceraian rumah tersebut dikuasai oleh tergugat dan pajaknya telah dibayar serta di atasnamakan oleh tergugat itu sendiri, karena perceraian yang telah terjadi maka konsekuensi hukum yang telah disepakati bersama seharusnya dibagi rata antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, dengan ini penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah berikut rumah indentitas sebagaimana disebutkan di atas;
3. Menyatakan tanah berikut rumah di atasnya adalah merupakan harta bersama yang belum pernah di bagi;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa atas harta bersama tersebut pengugat dan tergugat memperoleh bagian yang sama;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut atau setengah dari nilai hasil penjualan;
6. Menghukum turut tergugat tunduk terhadap putusan ini;
7. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara, penggugat diwakili kuasanya Nembang Saragih SH. Dan kawan-kawanya berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 Agustus 1998 dan tergugat serta turut tergugat diwakili oleh kuasanya Richard Suwondo biasa SH, berdasarkan surat kuasa bertanggal 15 September 1998. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah mengusahakan perdamaian antara mereka yang berpekara tetapi tidak berhasil.

II Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah yang dimaksud, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama dari penggugat dan tergugat yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan menurut hukum, penggugat dan tergugat memperoleh bagian yang sama atas harta tersebut;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut dalam bentuk uang menurut harga yang berlaku saat penyerahan kepada penggugat atau setengah harga dari nilai jualnya;
6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
7. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar yang sampai pada hari berjumlah Rp. 298. 000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui pasal 139-152 ,pasal 168-172 HIR dan pasal 1895-1912 BW yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 139

- (1) Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutananya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menerut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.
- (2) Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yangt mesti didengar oleh pengadilan negeri, menurut perintah oleh karena jabatannya.

Pasal 140

- (1) Jika saksi yang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari yang ditentukan itu, maka dihukum oleh pengadilan negeri membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu.
- (2) Ia akan dipanggil sekali lagi atas ongkos sendiri.

Pasal 141

- (1) Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang maka ia dapat dihukum buat kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan akan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh karena ketidakhadirannya itu.
- (2) Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu oleh pegawai umum dibawa menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 142

Jika saksi yang tidak datang itu membuktikan, bahwa ia tidak datang memenuhi pengadilan karena sebab yang sah, maka setelah diberi keterangannya itu, ketua wajib menghapus hukuman yang dijatuhkan padanya.

Pasal 143

- (1) Tidak seorang pun yang dapat dipaksa datang menghadap pengadilan negeri untuk memberi kesaksian di dalam perkara perdata, jika tempat diamnya atau tempat tinggalnya di luar keresidenan, tempat kedudukan pengadilan negeri itu.
- (2) Jika saksi yang demikian itu dipanggil, tetapi tidak datang maka ia tidak dapat dihukum karena itu, tetapi pemeriksaan diserahkan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya saksi itu diam atau tinggal; dan majelis itu wajib dengan segera mengirimkan surat pemberitaan pemeriksaan itu.
- (3) Perintah yang demikian itu dapat juga diberikan dengan tidak memanggil saksi itu lebih dahulu.
- (4) Surat pemberitaan pemeriksaan itu dibacakan dalam persidangan.

Pasal 144

- (1) Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang demi seorang.
- (2) Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya, dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu daripadanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang pada salah pihak.

Pasal 145

- (1) Sebagai saksi tidak dapat didengar:
 - 1e. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
 - 2e. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
 - 3e. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
 - 4e. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.
- (2) Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.
- (3) Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku untuk orang-orang yang disebutkan pada pasal 146 kesatu dan kedua.
- (4) Pengadilan negeri berkuasa memeriksa di luar sumpah anak-anak yang tersebut di atas tadi atau orang gila yang terkadang-kadang mempunyai ingatan terang, tetapi keterangan mereka hanya dapat di pandang semata-mata sebagai penjelasan.

Pasal 146

- (1) Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:
 - 1e. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah pihak.
 - 2e. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah pihak.
 - 3e. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.
- (2) Tentang benarnya tidaknya keterangan orang atau tidak, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.

Pasal 147

Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberi kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya.

Pasal 148

Jika diluar hal tersebut pada pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan dan enggan di sumpah, atau enggan memberi keterangannya, maka atas permintaan yang berkepentingan, ketua dapat memberi perintah, supaya saksi itu disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.

Pasal 150

- (1) Kedua belah pihak akan memajukan pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada saksi melalui ketua.
- (2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang ditimbang pengadilan negeri tidak mengenai perkara itu, maka pertanyaan itu tidak ditanyakan kepada saksi.
- (3) Hakim dapat memajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya sendiri yang ditimbangnya berguna untuk mendapat kebenaran.

Pasal 151

Ketentuan pada pasal 284 dan 285, tentang saksi-saksi dalam perkara pidana, berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 152

Keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan dituliskan dalam proses verbal persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri.

Pasal 169

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya.

Pasal 170

Jilka kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh karena kesaksian itu bersetuju dan berhubungan-hubungan, maka diserahkan pada pertimbangan Hakim buat menghargai kesaksian yang berasing asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan.

Pasal 171

- (1). Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
- (2). Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Pasal 172

Dalam hal menimbang harga kesaksian harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisikan; tentang sebab-sebab, yang mungkin pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan padaumumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.

Kitab Undang-undang hukum perdata*Pasal 1895*

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkirakan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Pasal 1902

Dalam segala hal dimana hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan.

Yang dinamakan permulaan pembuktian, dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang.

Pasal 1904

Dalam halnya pembuktian dengan saksi-saksi harus diindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut.

Pasal 1905

Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Pasal 1906

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lainnya menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.

Pasal 1907

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan.

Pasal 1908

Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber

tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusialaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

Pasal 1909

- 1e siapa yang ada pertalian darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;
- 2e. siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
- 3e. segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 1910

Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian.

Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi:

- 1e. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- 2e. dalam perkara-perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut Buku kesatu, termaksud pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- 3e. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- 4e dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.

Dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 dibawah 1e dan 2e tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Pasal 1911

Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya.

Pasal 1912

Orang-orang yang belum mencapai usia genap lima belas tahun, begitu pula orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun, selama perkara sedang bergantung, atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan, tidak diterima sebagai saksi.

Meskipun demikian, Hakim adalah leluasa untuk mendengar orang-orang belum dewasa itu atau orang-orang terampu yang tempo-tempo dapat berfikir sehat, tanpa suatu penyempahan, namun keterangan-keterangan orang tersebut hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang-orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinya, namun Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti biasa.

Yurisprudensi Tentang Alat Bukti Saksi

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan pasal 138 ayat (1) jo Pasal 164 HIR. (Putusan MA tanggal 10 April 1957 No. 213 K/Sip/1955)
2. Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dari lawannya didengar senagai saksi. (Putusan MA. 21 Juni 1957 No 218 K/Sip/1956)
3. "Testimonium de audite" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang. (Putusan MA. Tanggal 11 November 1959 No.308 K/Sip/ 1959)
4. Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi (Putusan MA. Tanggal 10 Oktober 1962 No. 191 K/Sip/1962)
5. Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian yang sah. (Putusan MA. Tanggal 5 Mei 1971, No. 803 K/Sip/1970)

6. Keterangan-keterangan saksi yang hanya mengetahui tentang barang-barang sengketa dan tidak disertai dengan pengetahuan asal usul dari barang sengketa (niet metrederen van wetenschap omkleed) tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. (Putusan MA. Tanggal 27 Oktober 1971, No. 858 K/Sip/1971)
7. Seorang yang ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 dengan salah satu pihak yang berperkara tidak dapat menjadi saksi sah, tetapi hanya dapat memberi keterangan (HIR pasal 145). (Putusan MA. Tanggal 19 Januari 1972, No. 840. K/Sip/1971)
8. Saksi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara pengadilan dapat menguatkan/membenarkan dalil-dalil pihak lawannya. (Putusan MA. Tanggal 5 Februari 1972, No. 855. K/ Sip/1971)
9. Keterangan saksi de audite, bukan merupakan alat bukti. (Putusan MA. Tanggal 15 Maret 1972, No. 547. K/Sip/1971)
10. Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 ayat 1 HIR harus dikesampingkan. (Putusan MA. Tanggal 25 Juni 1973, No. 84. K/Sip/1973)
11. Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 146 ayat 1 HIR sedang saksi keponakan adahak untuk mengundurkan diri. (Putusan MA. Tanggal 19 Oktober 1975, No. 300 K/Sip/1973)
12. Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukumyang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat batak umumnya dianggap berlaku dan benar;
- dalam pada itu harus pula diperhatikan dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;
(Putusan MA. Tanggal 25 November 1975 No. 239 K/Sip/1973)

13. Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh didengar sebagai saksi. (Putusan MA. Tanggal. 6 Januari 1976 No. 140 K/Sip/1974)
14. Bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa HM. Tohir selaku diluar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding.
Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 HIR Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi diluar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang .
Bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam pasal 146 ayat 1 sub 1 HIR.
Bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut undang-undang.(Putusan MA. Tanggal 12 Mei 1976 No.1409 K/Sip/1975)
15. Karena keterangan-keterangan dari ambu samilih diberikan tidak dibawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya. (Putusan MA. Tanggal. 25 Mei 1975, No.90 K/Sip/1973)
16. Karena keterangan perincian kerugian dari First National Adjustment Company PT. Dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan dibawah sumpah untuk kedua keterangan-keterangannya di Persidangan Pengadilan Negeri yang lalu mengenai perincian tersebut. (Putusan MA Tgl. 15 Juli 1976, No 1468 K/Sip/1975)
17. pemeriksaan saksi-saksi termasuk wewenang sepenuhnya dari Yudex Factie dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
18. Keterangan tergugat yang bertentangan dengan keterangan saksi tergugat sendiri tanpa disertai bukti-bukti lain, tidak dapat dinilai kebenarannya (tidak mempunyai nilai yuridis).(Putusan PT. Bandung Tgl 19 Januari 1971, No. 141/1969/Perd/PTB).

19. Keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan satu sama lain, mempunyai arti dan maksud yang sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan penuh. (Putusan PT Bandung Tgl 29 Januari 1971, No 465/1969/Perd/PTB).
20. Hal-hal yang oleh saksi penggugat hanya didengarnya dari pihak lainnya lagi pula dibantah oleh pihak tergugat, tidak merupakan bukti atau petunjuk apapun juga dan karena itu keterangan-keterangan tersebut tidak dapat menjadi alasan yang sah bagi Hakim untuk memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan sebagai bukti pelengkap. (Putusan PT Bandung Tgl 24 Juni 1971 No 285/1969/Perd/PTB)

2.3 Landasan Teori

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa teori yang didapatkan dari kajian-kajian referensi yang masih relevan dengan permasalahan diatas.

2.3.1 Pengertian Sengketa Keperdataan.

Dalam menerjemahkan kata *geschillen*, belum ada kata sepakat. Ada pihak yang memberikan atau menggunakan kata : perselisihan, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, percekocokan dan lain-lainnya untuk maksud yang sama. Penulis mempergunakan kata sengketa dengan pengertian yang berpangkal dari perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa.

Sengketa perdata merupakan sengketa hak milik, atau hak yang timbul karena milik, hutang piutang atau hak-hak perdata, adalah semata-mata termasuk wewenang atau kekuasaan hakim atau pengadilan negeri (bagian perdata), misalnya:

- a. Sengketa tentang hak milik rumah, yang diperoleh karena jual-beli, bahwa sipembeli sudah membayar sebagian harga dan sipenjual telah menerima sebagian pembayaran itu, gugatan si penjual kepada si pembeli mengenai pembayaran lunas menjadi wewenang atau kekuasaan Hakim Perdata atau Pengadilan Perdata.

- b. Sengketa tentang pembagian warisan dari anak angkat sipeninggal warisan, terhadap para waris lainnya, merupakan sengketa hak-hak perdata, yang menjadi wewenang dan kekuasaan Hakim Perdata
- c. Sengketa perceraian orang-orang yang beragama Islam, Menjadi kekuasaan atau wewenang Hakim Agama atau Pengadilan Agama, akan tetapi pembagian harta bersama atau harta warisan masing-masing pihak, dimana yang bersengketa memilih menurut hukum adat, menjadi kekuasaan atau wewenang Hakim Perdata.

2.3.2 Pengertian Proses Peradilan Perkara Perdata

Proses peradilan perkara perdata adalah suatu proses masuknya suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri dari awal surat gugatan diterima oleh pihak pengadilan sampai di berikannya putusan oleh Hakim Perdata yang berwenang.

Dalam konteks ini pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang/beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya tersebut yang telah dilanggar dan proses administratif pengajuan surat gugatan itu haruslah sesuai dengan kewenangan (kompetisi) Hakim/Pengadilan di mana Tergugat/ para Tergugat bertempat tinggal.

Dalam mengadili perkara perdata Hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara (Asas “Audi et alteram” atau “Eines mannes Rede, Man Soll Sie Horen Alle Beide”). Disamping itu juga dalam proses mengadili perkara perdata Hakim juga bertolak kepada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku hukum positif (*ius constitutum*).

Proses pemutusan perkara perdata oleh Hakim diharapkan dapat diterima baik oleh penggugat atau tergugat. Untuk itu diharapkan putusan tersebut bersifat “adil”. Agar putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak maka putusan tersebut harus memuat alasan-

alasan dasar untuk mengadili. Apabila putusan hakim tersebut dijatuhkan tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan .

Tahap pelaksanaan putusan hakim merupakan proses akhir dari pada Hukum Acara Perdata. Dengan dilaksanakan tahap eksekusi diharapkan orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya dilanggar orang lain dapat memperoleh haknya tersebut seperti sediakala waktu perkara perdata tersebut belum diajukan kepada Hakim/Pengadilan. Pada konteks ini maka eksekusi dilakukan terhadap putusan hakim yang berisikan amar penghukuman setelah melalui proses, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan amar secara sukarela dan dilaksanakan oleh panitera berupa penyitaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan (pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor:14 Tahun 1970).

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan *permohonan banding*. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputus itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi terhadap Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi apabila pihak yang bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan kasasi tidak dapat diterima.

2.3.3 Pembuktian dan Alat-Alat Bukti

Sebelum melangkah atau memasuki pembahasan alat bukti dan pembuktian dengan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah

tersebut tentunya akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya, Di bawah ini diketengahkan beberapa pengertian dari bukti, alat bukti dan pembuktian dari beberapa sumber kepustakaan dan pendapat ahli hukum, sehingga kita mempunyai cakrawala pengetahuan yang cukup memadai.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:160-61) sebagai berikut:

- bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 4. meyakinkan, menyaksikan.
- pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti yang menyatakan:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijs middel (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.” (1980 ; 21)

Pengertian pembuktian dari W.J.S. Poerwadarminta diatas dapat dikatakan sebagai pengertian umum (tidak yuridis), sedangkan membuktikan dalam arti yuridis . “Tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.” (Soedikno 1981;91) juga berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti *logis*,

membuktikan dalam arti *konvensional* dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Sehubungan dengan istilah bukti dan Alat-alat bukti ini, Dr.A Hamzah, SH. Memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Prof Soebekti SH. Dikemukakan oleh (A. Hamzah 1986;99) bukti yaitu “ sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, Dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”.

Dengan menyimak pendapat-pendapat sebagaimana diurai di muka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tututan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Sehubungan hal diatas (*Soedikno Mertokusumo, 1981:100*) menyatakan, “bahwa dalam acara perdata kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah *kebenaran formil*, berlainan dengan acara pidana, dimana hakim mencari *kebenaran materil*. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu.” Namun ditegaskan lebih lanjut bahwa “ mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara: jadi tidak melihat pada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim.” Pendapat ini memang logis dan demikian adanya perintah Undang-undang, yakni hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang dituntut atau digugat (vide pasal 178 ayat (3) HIR).

Teori pembuktian dalam hukum acara perdata banyak terdapat pendapat-pendapat para ahli, namun perlu disimak pendapat salah satu ahli tersebut. (*Soedikno mertokusumo, 1981:102*) yang mengemukakan tiga teori, yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

3. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara perdata adalah:

- a. Bukti tertulis/surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Penjabaran dari masing-masing alat bukti tersebut, adalah:

- a. *Bukti tertulis/surat*

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta. Dengan demikian, pendapat ini mensyaratkan bahwa bukti tertulis tersebut merupakan:

- suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu;
- ditandatangani;
- merupakan dasar suatu hak atau perjanjian.

Menurut pasal 1867 BW menyatakan bahwa akta mempunyai dua jenis yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Namun demikian jenis surat sebagai alat bukti tertulis adalah akta (autentik dan dibawah tangan) serta bukan akta atau surat-surat lain yang bukan akta.

b. Bukti dengan Saksi

Alat bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi didepan sidang pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

c. Persangkaan

Perihal persangkaan dirumuskan oleh pasal 1915 BW ialah “ kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.” Selanjutnya oleh pasal 1915 disebutkan, “ada dua macam persangkaan yaitu, persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.” Persangkaan yang berdasarkan Undang-undang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran dari suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan didepan sidang atau diluar sidang.

e. Sumpah

Sumpah atau janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar (Kejaksaan Agung, 1985:259). Dengan demikian inti dari sumpah disini adalah suatu pernyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya.

2.3.4 Relevansi Alat Bukti Saksi

Alat bukti dalam persidangan sangatlah dibutuhkan dan sangat menentukan suatu putusan sebuah perkara dipersidangan baik itu perkara perdata, perkara pidana, perkara taat negara dan yang lainnya. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti dipersidangan dapat dijadikan pertimbangan bagi seorang hakim untuk membuat sebuah putusan dipengadilan, apakah putusan hakim tersebut mengabulkan semua permohonan dari penggugat secara keseluruhan ataupun sebagian atau malah sebaliknya tidak mengabulkan sama sekali permohonan dari penggugat, itu semua sangatlah bergantung dari alat bukti yang dapat dilihat atau yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Alat bukti dalam pembuktian dipersidangan bisa berupa surat, saksi, sumpah, persangkaan dan pengakuan. Dari keterangan atau hasil yang didapat dari alat bukti tersebut bisa diketahui pokok persoalan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat dilihat pihak mana yang sebenarnya telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya suatu perkara atau permasalahan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan bila ditinjau dari segi hukum yang ada.

Didalam proses persidangan pembuktian dengan menghadirkan alat bukti seperti yang disebut diatas sangatlah penting dan menjadi bagian yang harus dilakukan dalam setiap persidangan. Oleh karena itu hubungan antara alat bukti dengan persidangan sangatlah terkait untuk menyelesaikan sebuah perkara, dan sampai kapanpun alat bukti masih sangat relevan digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara didalam persidangan, alat bukti sangat membantu sekali bagi penyelesaian sebuah perkara. Bahkan dalam penyelesaian sebuah perkara diluar persidangan, baik itu dengan jalan musyawarah, damai atau yang lainnya juga dibutuhkan alat bukti untuk penyelesaiannya



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Alat Bukti Saksi serta Hak dan Kewajiban Saksi

Sebelum kita mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bukti saksi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari saksi tersebut, saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang ,dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Syarat-syarat saksi

Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil.

a. Syarat formil saksi ialah:

1. Berumur 15 tahun keatas;
2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai;
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah; kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan;
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya;
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu;
10. Memberikan keterangan secara lisan.

b. Sedang syarat materiil saksi ialah :

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.

4. Saling beresesuaian satu sama lain.
5. Tidak bertentangan akal sehat.

Hak-hak saksi

Saksi berhak mendapat ganti rugi untuk ongkos perjalanan dan ongkos-ongkos bermalam menurut tarif yang telah ada atau yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Hakim dan pegawai polisi pada pengadilan harus memberitahukan pada saksi-saksi yang datang menghadap padanya, berapa besar pengganti kerugian yang harus diterima.

Kewajiban Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke-1 : dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

Ke-2 : dalam perkara lain, dengan pidana apenjara paling lama enam bulan".

Kewajiban saksi ada tiga yaitu:

1. Menghadiri sidang sesuai denga panggilan;

Di dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan adanya saksi. Pada pasal 121 (1) HIR ditentukan bahwa sebelum perkara diperiksa dimuka sidang pengadilan negeri, pengadilan (hakim) menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan. Akan tetapi apabila dengan aturan pasal 121 (1) HIR saksi tidak adapat menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan untuk meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat dan atau perlawanan tergugat, maka hakim menyuruh memanggil saksi lagi agar menghadap dihari persidangan yang akan datang, Bila saksi masih juga tidak datang menghadap,

maka saksi yang tidak mau datang menghadap (setelah dipanggil dua kali) dihukum membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi dengan menggunakan biaya saksi sendiri.

Juga apabila dengan panggilan yang menggunakan biaya saksi sendiri, ia masih tidak mau menghadap, maka ia disamping harus membayar segala biaya yang dikeluarkan juga harus membayar segala kerugian yang diderita para pihak yang bersengketa akibat dari tidak menghadapnya itu. Serta saksi tersebut dapat dipaksa oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan. Pembebasan dari hukuman-hukuman termaksud hanya dapat dilakukan apabila ketentuan dari pasal 142 (adanya alasan yang sah) dan pasal 143 (Pengadilan negeri diluar karesidenan saksi) dipenuhi.

Jika saksi (saksi-saksi) datang ke pengadilan negeri untuk memenuhi surat panggilan, maka ia dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan satu per satu dan akan ditanya: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan apakah ia ada hubungan perburuhan dengan salah satu pihak (pasal 144 HIR).

2. Mengangkat sumpah sesuai agamanya

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya. Bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut dijadikan dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya.

Akan tetapi apabila agama yang dianut saksi melerang mengucapkan sumpah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang fungsinya persis sama dengan sumpah.

3. Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami.

Sebagaimana dapat dikutip dalam uraian tentang kewajiban untuk bersumpah bagi saksi, yaitu bahwa apabila ia telah datang menghadap dan telah pula disumpah, akan tetapi tidak mau memberikan keterangan, maka ia dapat

ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang meminta untuk itu.

Tentang penahanan dalam penjara terhadap saksi atas permintaan dan biaya pihak yang meminta, yang terkenal dengan sebutan lembaga sandera (*gijzeling*) belum ada kesatuan pendapat. Kewajiban saksi untuk memberi keterangan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Jadi yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan. Juga hakim dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Saksi yang mengemukakan keterangan di depan sidang akan dicatat di dalam berita acara persidangan oleh panitera. Dari uraian di atas yang dapat diikuti bahwa keterangan saksi (kesaksian) sebagai alat pembuktian itu hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian hakim).

3.2 Orang Yang Dapat Menjadi Saksi serta Kesaksian didalam dan diluar Persidangan

Pada dasarnya Semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksiannya di muka pengadilan. Bahkan apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi. Walaupun demikian terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dan orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Golongan yang disebut pertama masih dapat dibedakan kembali dalam golongan yang secara mutlak dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi dan golongan yang secara relatif dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi.

1. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu :

Keluarga sedarah dan keluarga semendah menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Larangan ini oleh pembentuk Undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa (a) mereka itu tidak akan cukup obyektif dalam memberikan keterangan, (b) untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik, (c) untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam di antara mereka.

Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu bertindak sebagai saksi seperti ;

- dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan adalah satu pihak,
- dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa,
- dalam perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian,
- dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

2. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu :

- a. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- b. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 Tahun
- c. Orang gila (sakit Ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya terang.

Kesaksian di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.

Kesaksian di luar persidangan di atur dalam pasal 175 HIR yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktian daripada kesaksian lisan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedang pasal 1927 BW menentukan bahwa suatu kesaksian lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal dimana diijinkan membuktikan dengan saksi.

Undang-undang hanya mengenal alat bukti kesaksian diluar persidangan. Perlu mendapat perhatian bahwa kesaksian di luar sidang ini masih harus dibuktikan dipersidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti. Tidak mustahil diajukan alat bukti kesaksian tertulis di luar persidangan. Kalau kesaksian lisan diluar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis di luar persidangan merupakan alat bukti disamping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembutiannya bebas.

3.3 Pengunduran Diri Seorang Saksi.

Pengunduran diri seorang saksi atau orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, adalah:

1. Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak.
3. Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

Dalam ketentuan yang tersebut diatas terdapat keganjilan yaitu disatu pihak mereka dibabaskan sebagai saksi, tetapi dilain pihak lagi mereka diwajibkan menyimpan rahasia. Melihat bahwa kewajiban meyimpan rahasia itu disebabkan adanya sesuatu yang melekat padanya secara sah, misalnya dokter, advokat, pegawai umum. Dapat secara mutlak menolak memberikan kesaksiannya didepan sidang pengadilan. Dan jika ia memang benar-nenar secara mutlak menolak memberikan kesaksian, ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi dan itu berarti bahwa ia karena jabatannya melindungi orang-orang tertentu yang berhubungan dengan jabatannya saja. Apabila seseorang memanfaatkan jabatannya dengan melawan kepentingan masyarakat dan sebaliknya bahwa jabatan itu diberikan kepadanya untuk memelihara ketertiban umum, jabatan itu harus sah, berarti menurut peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan itu yang diutamakan adalah untuk ketertiban umum. Bertitik tolak dari uraian

tersebut, orang-orang tersebut wajib memberikan keterangannya selaku saksi disidang pengadilan setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum.

Dengan demikian tentang kewajiban memberikan keterangan dan atau hak mengundurkan diri dari orang-orang tersebut yang karena jabatannya, itu bergantung pada kasus perkasus penggunaannya. Karena apabila hak pengunduran diri sebagai saksi diikuti secara mutlak dapat merugikan masyarakat, setiap orang akan beranggapan bahwa pekerjaannya itu adalah penting dalam masyarakat, yang selanjutnya berarti mempunyai kewajiban merahasiakan, yang membawa konsekuensi ia berhak menarik diri dari kewajiban sebagai saksi.

Memang dalam ketentuan Undang-undangnya sendiri tidak ditegaskan mengenai martabat, pekerjaan, jabatan mana yang harus di golongan dalam kewajiban untuk menyimpan rahasia dan penting dalam masyarakat. oleh karena itu dengan mengingat perkembangan zaman dengan segala kepandaian manusia dewasa ini, maka alangkah baiknya apabila dalam Undang-undang disebutkan secara tegas dan jelas tentang martabat, pekerjaan atau jabatan yang berkewajiban menyimpan rahasia dan penting didalam masyarakat.

3.4 Kajian Tentang Alat Bukti Saksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl.02 Maret 1999

Dalam perkara ini putusan hakim yang dijatuhkan atau yang diberikan ternyata memenangkan pihak penggugat, dimana pembelaan atau eksepsi dari pihak tergugat dan turut tergugat ditolak oleh majelis hakim, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, yang menyatakan bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi rata bersama antara suami dan istri walaupun tanah dan rumah tersebut telah dijual, serta membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada tergugat dan turut tergugat.

Putusan hakim disini tidak semata mata berat sebelah dengan hanya mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat dan menolak seluruh pembelaan dari tergugat, akan tetapi lebih melihat alat bukti yang ada yang berupa surat-surat keterangan dari keberadaan tanah tersebut dan juga keterangan dari

saksi-saksi yang ada. Yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kedalam persidangan. Semua inilah yang menjadi pertimbangan dari hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Ternyata dalam kasus pembagian harta bersama antara para pihak yang telah bercerai ini memberikan hal pembuktian dipersidangan yang sangat berpengaruh sekali baik itu berupa surat yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat ataupun keterangan dari para saksi yang dihadapkan kepersidangan yang mengetahui dengan jelas duduk perkaranya.

Oleh karena itulah pembuktian keterangan saksi yang diajukan kepersidangan masih sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi faktor terpenting dalam proses persidangan untuk menentukan pihak-pihak mana yang seharusnya berhak atas apa yang diperebutkan atau siapa yang sebenarnya yang mempunyai hak untuk menguasainya.

Sengketa pembagian harta gono-gini yang melibatkan suami istri yang telah cerai ini pun keterangan saksi menjadi faktor penentu bagi penyelesaian perkara ini. Selain didukung oleh keterangan saksi yang berjumlah enam orang yang kesemuanya itu telah memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut oleh hakim dianggap sangat mendukung alat bukti lain yang diajukan oleh pihak penggugat.

Penyusun setuju dengan keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus tersebut diatas karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga telah penulis bahas dalam pembahasan, seperti telah kita ketahui bahwa hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi.

Sengketa Perdata yang terjadi antara Lisa Setia Budi sebagai penggugat dengan Agustinus Tjahyo Mulyo sebagai tergugat didukung dengan adanya beberapa alat bukti selain keterangan saksi, dengan demikian maka hakim dapat mengambil suatu pendapat terhadap keterangan saksi, karena hal tersebut dapat memberikan arti yang lengkap.

Nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan ditambah dengan sumpah yang

dilakukan oleh para saksi dipengadilan sebelum mereka memberikan kesaksian sudah memberikan arti yang cukup dalam kekuatan pembuktian :

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa dipengadilan inilah yang sebenarnya menjadi point terpenting dalam penyelesaian sebuah perkara.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Dari keseluruhan yang penulis bahas diatas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan secara singkat sebagai suatu kesimpulan, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya penyelesaian Perkara perdata Dipengadilan Proses Pembuktian dengan menggunakan saksi Sangatlah di perlukan sekali, dan terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat sah mengajukan saksi. Hak dan kewajiban seorang saksi harus juga menjadi perhatian penting baik dari para pihak maupun dari pengadilan itu sendiri sehingga ada keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak sebagai seorang saksi.
2. Semua orang pada perinsipnya bisa dijadikan menjadi saksi selama ia dianggap cakap dalam bertindak menurut Hukum, asalkan bukan suami atau istri dan tidak ada hubungan sedarah atau semenak. Ini dikawatirkan agar tidak adanya kesaksian atau pengakuan yang merugikan pihak lawannya serta terjadi suatu rekayasa dipengadilan. Seseorang yang telah ditunjuk sebagai saksi didalam persidangan diambil sumpahnya sebalum memberikan kesaksian dan sudah terlebih dahulu memenuhi segala kewajibannya yang berkenaan dengan kesaksian, memberikan kesaksian didalam persidangan tidak bisa diwakili oleh orang lain selain yang diajukan kepada Hakim. Kesaksian diluar persidangan juga dapat dilakukan oleh seseorang baik dengan tulisan ataupun lisan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
3. Seseorang dapat mengundurkan diri dari persidangan sebagai saksi karena sesuatu hal ataupun karena permintaannya sendiri, biasanya saksi ini masih ada hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatannya dia diharuskan mengundurkan diri dikarenakan harus menyimpan rahasia, akan tetapi juga harus melihat dari kasus perkasus dikarenakan apabila hak pengunduran diri dilakukan secara mutlak maka dapat merugikan masyarakat karena jabatannya untuk menyimpan rahasia.

4.2 Saran.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan, sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan dalam mengajukan saksi guna pembuktian hendaknya juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar atau ketentuan yang ada untuk mengajukan seorang saksi yang diantaranya harus dipenuhinya segala kewajiban-kewajiban seorang saksi
2. Pembuktian didalam persidangan sangatlah menentukan putusan seorang Hakim terhadap sebuah perkara untuk itulah sumpah yang diambil oleh panitera juga harus mengikat saksi, dalamarti apabila kesaksian yang diberikan nantinya merugikan pihak lawan maka saksi yang memberikan kesaksian palsu tersebut juga bis dikenakan sangsi sesuai dengan hukumyang berlaku. Semua ini dilakukan agar kesaksian yang diberikan benar-benar jujur dan tidak merugikan pihak lawan yang nantinya dapat mempengaruhi putusan hakim.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan jangan hanya semata-mata mengandalkan kesaksian saja tetapi masih banyak hal-hal lain yang harus dilihat diantaranya esepsi dari tergugat dan gugatan yang diajukan oleh penggugat, walaupun sebenarnya pembuktian dipersidangan sangatlah mempengaruhi keputusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S.M. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Arto, Mukti.1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Samudera, Teguh.1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanintijo.1998. *Metodelogi Penelitian dan Jumetri Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soesilo, R.1995. *RIB/HIR*. Bogor: Penerbit POLITEIA.
- Subekti, R. Tijtro Sudibyو. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Pradya Paramita.
- Supomo,R. 1969. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Waluyo, Bambang . 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

ADRIAN, A. DARSONO & ASSOCIATES

Attorney & Counsellors at Law

Jl. Ir. H. Juanda No. 125 Ciputat Jakarta Selatan 15419

Telp./Fax. (021) 7415108


SURAT KETERANGAN

Memenuhi maksud surat Saudari tetang Penelitian/Riset dengan ini kami menerangkan bahwa benar siswi, yang tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : HELLYANA MUTIARA SIHALOHO
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jember Fakultas Hukum
Nomor Pokok : 97.114
Judul Skripsi : ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PERDATA
Telah mempelajari : Berkas Perkara tentang :
" Pembagian Harta Bersama"
Nomor : 146/Pdt.G/1998/PN.BKS
Tanggal : 24 September 2001
Tempat : Kantor Hukum ADRIAN, A. DARSONO & ASSOCIATES

Demikianlah untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 17 Januari 2002
ADRIAN, A. DARSONO & ASSOCIATES



YAKOBUS EKO ADRIANTO, SH

P U T U S A N

No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks.

DEMI KEMADILAN BERDASARKAN KETUHLINAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bekasi, mengadili perkara perdata - pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkaranya :



LISA SETIA BUDI,SH. Karyawan, beralamat di Jalan Kramat - Jaya Blok D.II No.51 C Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter--- tanggal 24 Agustus 1998 memberi kuasa penuh kepada NEMBANG SARAGIH,SH. MANGALABAN SILABAN,SH. dan RAMSES KARTAGO,SH. Pengacara beralamat di Jalan - Veteran No.33 Bekasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
m e l a w a n

1. AGUSTINUS TJAHYO MULYO, swasta, beralamat di Perumahan Harapan Jaya II Blok F No.170 Rt.17/03, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi-Selatan, Kodya Bekasi ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. HANNA TJAHYO MULYO, Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Melati Kav. Barata Rt.01/06 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi -- Utara Kodya Bekasi ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 1998 No.055/SKK/RA &- R/IX/98, Tergugat dan Turut Tergugat -
memberi

memberi kuasa penuh kepada RICHARD SUWONDO, SH. HABEL RUMBIK, SH. YAKO BUS EKO ADRIANTO, SH. dan THOMAS -- KRISMADI WIJAYA, SH. Pengacara di - Jalan Daud Raya No.44 Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertanggal 28 Agustus 1998 berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1989 di Gereja dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 4 Maret 1991 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SAMUEL YUDIANTO, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 1991 ;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Harapan Jaya Blok V No.170 Rt.17/03 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi tercatat atas nama HANNA TJAHYO MULYA (Turut Tergugat) ;
4. Bahwa harta bersama tersebut yaitu tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal termaksud, diperoleh Penggugat dengan Tergugat adalah dengan cara :

4.1. Bahwa



- 4.1. Bahwa sebelum membentuk rumah tangga/perkawinan, pada tahun 1988, Tergugat telah menyarankan dan disetujui oleh Penggugat supaya membeli sebuah rumah tempat tinggal secara kredit sebagaimana dimaksud diatas dan juga disaran oleh Tergugat, supaya surat-suratnya diatas namakan kepada kakak kandung Penggugat yaitu Turut Tergugat sendiri dengan tujuan untuk mempermudah perolchan kredit rumah tersebut ;
- 4.2. Bahwa setelah rumah tersebut diperoleh dan sampai Penggugat dan Tergugat belum melangsungkan perkawinan, segala kewajiban yang timbul atas rumah tersebut selalu ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
- 4.3. Bahwa sejak Penggugat membentuk rumah tangga dengan Tergugat, rumah tersebut langsung ditempati bersama dan segala kewajiban yang timbul atas rumah tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga yang telah dibina, ternyata tidak dapat dipertahankan karena sikap dan perilaku Tergugat tidak berperilaku sebagai Bapak dan Kepala Keluarga, baik terhadap isteri maupun terhadap anak, yang akhirnya perkawinan tersebut putus karena perceraian ;
6. Bahwa sejak perkawinan tersebut putus karena perceraian, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan pajaknya telah dibayar serta diatas namakan atas nama Tergugat sendiri ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, maka konsekwensi hukum terhadap harta bersama haruslah dibagi sama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Tergugat ;

8. Bahwa oleh karena rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan mengingat perilaku Tergugat selalu memeningkan diri sendiri serta mengingat surat-surat atas rumah tersebut diatas namakan atas nama kakak kandung--nya sendiri (Turut Tergugat), Penggugat sangat khawatir tanah berikut rumah tersebut dialihkan tanpa seizin Penggugat dan untuk supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka seharusnya terhadap rumah tersebut diletakkan sita jaminan ;



Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut rumah identitas sebagaimana disebutkan diatas ;
3. Menyatakan tanah berikut rumah yang ada diatasnya adalah merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian yang sama ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut atau setengah dari nilai hasil penjualan ;
6. Menghukum Turut Tergugat tunduk terhadap putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang,

JEMBER



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak-pihak yang berperkara hadir, Penggugat diwakili kuasanya NEMBANG SARAGIH, SH. dan kawan-kawannya berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 Agustus 1998 dan Tergugat serta Turut Tergugat diwakili kuasanya RICHARD SUWONDO, SH. dan kawan-kawannya berdasarkan surat kuasa bertanggal 15 September 1998 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara mereka yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat ternyata terdapat penyimpangan yang sangat prinsipil, yakni :

a. DASAR GUGATAN :

1. Suatu Gugatan yang baik, harus memiliki dasar hukum sebagai landasan pijak yang bukan saja sebagai hubungan causal dari hal-hal yang hendak dituntut dalam petitum, tetapi sebagai syarat formal dalam suatu surat gugatan yang baik dan benar; Dasar hukum inilah yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat (dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukumnya) ;
2. Dalam gugatan Penggugat hanya disebutkan bahwa "...

sebelum

sebelum membentuk rumah tangga/perkawinan, pada tahun 1988 Tergugat menyarankan dan disetujui oleh Peggugat untuk membeli sebuah rumah tinggal secara kredit dan seterusnya " (angka 4.1. - dari surat gugatan) ;



Dibagian lain, Peggugat menyatakan, "Bahwa selama perkawinan berlangsung telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal di atasnya dan seterusnya " - (angka 3 dari surat gugatan) ;

Dari kedua pernyataan ini saja, telah jelas bagi kita betapa kaburnya gugatan Peggugat berkenaan dengan harta bersama manakah yang dimaksudkan ;

Apakah ada dua bidang tanah, atau hanya sebidang tanah ? tanah manakah yang dimaksudkan sebagai harta bersama ? Tanah yang diperoleh sebelum perkawinan -- atau setelah perkawinan ?

b. OBJEK GUGATAN :

Bahwa obyek gugatan haruslah disebutkan secara jelas dan lengkap. Jika obyek gugatan adalah sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, maka bukan hanya letaknya yang disebutkan, tetapi harus disebutkan pula luas berapa, batas-batasnya, baik sebelah utaranya dengan apa atau sebelah selatan dengan apa, dan seterusnya ;

Dalam surat gugatan Peggugat sama sekali tidak disebutkan luas, dan batas-batas sebidang tanah atau dua bidang tanah yang didalilkan sebagai harta bersama - tersebut ;

c. SUBYEK GUGATAN :

Bahwa

Bahwa sangat keliru bila Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini. Karena, tidak ada hubungan causal antara Penggugat dan Turut Tergugat ;

Turut Tergugat, tidak tahu menahu dengan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat, karena Turut Tergugat saat ini tinggal dan menetap diatas sebidang tanah dan rumah tinggalnya sendiri ;



Apakah karena Turut Tergugat adalah kaka dari Tergugat maka secara langsung apa yang dimiliki Turut Tergugat merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat ;

Jelaslah kualifikasi seperti itu sangat tak berdasarkan hukum, dan nampak sangat mengada-ada dengan mengaitkan Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Turut Tergugat sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan perkara ini (error in persona) ;

Berdasarkan hal-hal diuraikan dalam eksepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat ternyata disusun secara tidak jelas, cermat dan lengkap(obscuur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana yang diuraikan didalam surat gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang dinyatakan secara tegas didalam jawaban ini, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

01. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Perumahan Harapan Jaya,-

sebagaimana

sebagaimana didalilkan Penggugat ;

02. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sebelum cerai di rumah Harapan Jaya Blok V/nomor 170 Rt.017/03, karena kebaikan dan kerelaan kakak Tergugat, yang saat ini ditaruk Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam -- perkara ini ;



03. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat mengeluarkan biaya selama menempati rumah milik Turut Tergugat tersebut hanyalah berupa biaya seperti ongkos listrik, air (PAM) dan perawatan sebagaimana layakannya sebagai penghuni yang baik ;

04. Bahwa adalah sangat keliru, bila biaya listrik, -- biaya PAM dan perawatan atas rumah tempat tinggal sementara dari Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, dikategorikan sebagai bukti bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama ;

05. Bahwa sebidang tanah dan rumah yang disebutkan -- Penggugat tersebut, adalah milik dari Turut Tergugat. Baik proses pembelian maupun angsurannya dilakukan dari awal oleh Turut Tergugat sendiri ;

06. Bahwa sebenarnya tak ada kaitan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dan rumah tinggal milik -- Turut Tergugat tersebut, untuk itu tidak tepat bila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di Harapan Jaya Blok-V/nomor 170 Rt.017/03, karena tanah tersebut milik Turut Tergugat ;

07. Bahwa Tergugat membeli secara cicilan mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi B-1493-B pada tahun

1995

JEMBER



1995 dan motor RX-King dengan nomor Polisi -----
B-5522-YY pada tahun 1994, keduanya atas nama Peng-
gugat. Namun pada bulan April 1997 Penggugat meng-
ambil kedua kendaraan bermotor tersebut tanpa sepe-
ngetahuan Tergugat dan menguasainya ; (seharusnya
Penggugat tidak boleh melakukan hal tersebut, kare-
na merupakan harta bersama) ;

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa keu-
tuhan rumah tangga yang telah dibina, ternyata ti-
dak dapat dipertahankan karena sikap dan perilaku-
Tergugat tidak berperilaku sebagai Bapak dan kepa-
la keluarga, baik terhadap isteri maupun terhadap
anak, yang akhirnya perkawinan tersebut putus kare-
na perceraian adalah tidak benar justru inisiatif-
perceraian berasal dari pihak Penggugat ; (Pengu-
gat telah membuat suatu pernyataan yang terlalu --
berlebihan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan-
secara hukum, sehingga merugikan Tergugat baik se-
cara materiil maupun imateriil) ;

Berdasarkan segala hal sebagaimana yang telah diuraikan di-
atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon, sudilah ki-
ranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk-
memutuskan :


P R I M A I R :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Turut --
Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau seti--
dak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat --
diterima (onvkelijke verklaard) ;
3. Menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak disusun

secara

secara jelas, cermat dan lengkap ;

4. Menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kabur (obscure-label), karena tidak menyebutkan secara jelas obyek gugatan yang dimaksudkan sebagai harta bersama dalam perkara ini ;



Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad) ;

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah-tempat tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Harapan Jaya Blok V Nomor 170 Rt.017/03 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi yang tercatat atas nama HANNA TJAYO MULYA adalah benar milik HANNA TJAHYO MULYA ;
7. Tidak mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Turut Tergugat ;
8. Menghukum Penggugat untuk mencabut pernyataan tentang segala hal yang merugikan pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta merehabilitasi nama Tergugat dan Turut Tergugat ;
9. Menghukum Penggugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mengambil putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya (" Rech te doen naar goede justitie/ex aequo et bono ") ;

Menimbang, bahwa seterusnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya --

Penggugat

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Bahwa bukti surat terdiri dari :



1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. - 404/Pdt.G/1997/PN.Jkt.PST. tanggal 1 Desember 1997 antara LISA SETIA BUDI,SH. dengan AGUSTINUS TJAHYO MULYO, dengan tanda bukti P-1 (bukti asli belum ada) ; ✓
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 64/1998 bertanggal 9 April 1998 antara TJOA, AGUS dan LISA SETIABUDI, dengan tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 749/JP/1991 bertanggal 1 Juni 1991 atas nama SAMUEL YUDIANTO, dengan tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Formulir Pendaftaran bertanggal 24 Desember - 1987 atas nama HANNA TJAHYO MULYO, dengan tanda bukti-P-4 ;
5. Fotocopy bukti pembayaran uang muka rumah dan tanah -- Type 21/65 M2 bertanggal 24 Desember 1987 dari HANNA - TJAHYOMULYO, berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank Tabungan Negara kepada HANNA TJAHYO--MULYO, dengan tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Perjanjian Pendahuluan antara PT. Panca Media Rumah Utama dengan HANNA TJAHYOMULYO untuk kredit pemilikan rumah BTN, dengan tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dan kuasa dari HANNA TJAHYO-MULYO untuk memenuhi Syarat-syarat KPR yang ditentukan oleh BTN, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah proses sampai mendapatkan fasilitas KPR-BTN tersebut

but

but dan kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh HANNA TJAHYOMULYO kepada Penggugat, dengan tanda bukti P-8 ;



9. Fotocopy bukti setor cicilan rumah Desember 1988 sampai dengan Desember 1989, dengan tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy bukti setor cicilan rumah Januari 1990 sampai dengan Desember 1990, dengan tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy bukti setor cicilan rumah Januari 1991 sampai dengan Desember 1991, dengan tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy bukti setor cicilan rumah Januari 1992 sampai dengan Desember 1992, dengan tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy bukti setor cicilan rumah Januari 1993 sampai dengan Nopember 1993, dengan tanda bukti P-13 (bahwa semua cicilan rumah tersebut dibayar oleh Penggugat) ;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama AGUS TJAHYOMULYO, dengan tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama AGUS TJAHYOMULYO, dengan tanda bukti P-15 ;
- 16a. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dari NY. MAHDALENA bertanggal 2 Juli 1995, dengan tanda bukti P-16a ;
- 16b. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- dari NY.MAHDALENA bertanggal Agustus 1998, dengan tanda bukti P-16b ;
- 16c. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- dari NY.MAHDALENA bertanggal 26 September 1995, dengan tanda bukti P-16c ;
- 16d. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- dari

NY. MAHDALENA....

NY.MAGDALENA bertanggal 10 Nopember 1995, dengan tanda bukti P-16d ;

16e. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- dari NY.MAGDALENA bertanggal 16 Pebruari 1996, dengan tanda bukti P-16e ;



17a. Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dari VICTOR SETIA BUDI bertanggal 5 Oktober 1995, dengan tanda bukti P-17a ;

17b. Fotocopy kwitansi sebesar Rp. 1.500.000,- dari VICTOR SETIA BUDI bertanggal 26 Maret 1996, dengan tanda bukti P-17b ;

18. Fotocopy kwitansi pembelian bata, semen, pasir, kaso triplek dan material lain-lain untuk rumah di Blok F/170 Harapan Jaya Bekasi, dari LISA SETIA BUDI, SH. - bertanggal 20 Juli 1996 sejumlah Rp.16.500.000,- dengan tanda bukti P-18 ;

bahwa saks-zaksi yang diajukan Penggugat yaitu :

1. S U L A S I T O , diatas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena teman kuliah dan kenal dengan Tergugat semasa mereka masih bertunangan / pacaran ;
- Saksi mengetahui perkawinan serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai Konsultan sedang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;
- Saksi mengetahui, bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih pacaran Penggugat sudah punya rumah dan saksi pernah kerumah tersebut, dimana rumah itu terletak di Harapan Jaya Blok V Nomor 170 Bekasi ;

- Bahwa

- Bahwa semasa kuliah, Penggugat menceriterakan kepada saksi akan membayar cicilan rumah ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menempati rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 1989 semasa mereka masih kuliah dan belum menikah, Penggugat telah mengangsur secara kredit rumah tersebut ;



2. VICTOR SEMIA BUDI, diatas sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat sudah membeli rumah kredit ;
- Saksi mengatakan rumah tersebut diatas namakan Cicik nya Tergugat ;
- Saksi mengatakan setelah kawin ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan direhab oleh Ibu Penggugat --- yang biayanya juga pinjam uang saksi ;
- Saksi mengatakan sebelum ditempati sudah direhab lebih dahulu karena keadaan masih berantakan ;
- Bahwa Penggugat membeli rumah di Harapan Jaya pada tahun 1989 ;
- Saksi belum pernah dilibatkan dalam urusan rumah milik Penggugat ;
- Saksi tidak tahu tentang perjanjian urusan rumah ;
- Saksi tahu Penggugat menikah kekeluargaan pada tahun 1989 ;

3. MAHDALINA, tidak disumpah karena masih Ibu kandung Penggugat dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah kawin ;
- Saksi mengatakan bahwa Penggugat membeli rumah atas

hasil

hasil menabung hasil kerja dan ditambah dengan pinjam-
uang saksi untuk persekot mengambil rumah ;

- Bahwa untuk merehab rumah, saksi memberi uang sebesar
Rp. 3.000.000,- ;



- Sebelum cerai Penggugat kurang lebih 1(satu) tahun -
sudah tinggal di Jakarta dekat dengan rumah saksi ;

- Tergugat bekerja sebagai antar jemput anak sekolah ;

- Saksi sering menginap dirumah Penggugat ;

- Saksi tidak mengetahui kalau rumah diatas namakan -
Ciciknya Tergugat dan Penggugat pernah bilang kata-
nya kalau belum kawin tidak boleh mengambil rumah ;

- Yang membayar cicilan rumah setiap bulannya adalah -
Penggugat ;

- Saksi pernah memberi uang lagi sejumlah Rp.15.000.000,-
kurang lebih 4(empat) tahun setelah kawin, untuk per-
baikan rumah karena akan ambruk dan waktu itu Tergu-
gat yang minta uang ;

4. MIRA SETIABUDI , diatas sumpah menerangkan sebagai beri-
kut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

- Saksi tahu sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, -
Penggugat sudah mempunyai rumah di Harapan Jaya Beka-
si ;

- Saksi tinggal di Kramat Jaya Baru sejak tahun 1978 ;

- Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggu-
gat jadi mengambil rumah dan angkat kredit tahun ---
1988 dan saksi juga ikut datang ;

- Saksi mengetahui setelah angkat kredit ada surat Per-
janjian kontrak tahun 1988 antara Lisa (Penggugat)-
dengan Bank Tabungan Negara, tetapi saksi tidak tahu-

Developernya

Developernya dan rumah type 21 ;

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni-
1989 dan menempati rumah di Harapan Jaya Bekasi ---
tanggal 4 Juni 1989 ;



- Bahwa tahun 1995 akhir, awal tahun 1996 rumah di Ha-
rapan Jaya Bekasi pernah direhab total, biaya dari -
Penggugat dan orang tua Penggugat juga kakak saksi ;

5. AHMAD JUNAEDI,SH. diatas sumpah menerangkan sebagai --
berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena teman kuliah ;
- Saksi tahu bahwa sebelum kawin pernah memberikan --
brosur rumah di Harapan Jaya Bekasi ;
- Saksi tahu kalau Tergugat bertempat tinggal di Kra-
mat Jaya Baru dan keduanya di Rumah Harapan Jaya Be
kasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah -
mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-sak-
si ;

Bahwa bukti surat-surat terdiri dari :

1. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka rumah dan tanah
Type 21/65 M2, Blok F Kavling No.170 Proyek Harapan Ja
ya II tanggal 16 Juni 1988 sebesar Rp. 223.290,- de---
ngan tanda bukti TT-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Pemilikan rumah antara Bank Tabu--
ngan Negara dan Hanna Tjahyomulyo No.477/C/K.329/JKT/-
1988 dengan No.6893/88 dihadapan Notaris NY.H.S.Kamari
ah Suparwo,SH. pada tanggal 24 Juni 1988. dengan tanda
bukti TT-2 ;
3. Fotocopy Akta jual beli No.2136/350/Bks/VI/1988 dari -
Notaris NY.H.S.Kamariah Suparwo,SH. di Bekasi. dengan-

tanda

JEMBER

tanda bukti TT-3 ;

4. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang dengan kuasa untuk memasang Hipotik dan kuasa untuk menjual No.451 dari Notaris NY.H.S.Kamarian Suparwo,SH di Bekasi tanggal 24 Juni 1988, dengan tanda bukti TT-4 ;



Fotocopy Bukti Pelunasan Sisa Kredit sebesar ----- Rp.1.902.730,- pada tanggal 25 Juli 1994, Berita acara tanda terima dokumen KPR-BTN dari PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bekasi tanggal 26 Juli 1994, Sertifikat Asuransi Kebakaran dari PT.Asuransi Bina Griya Upakara tanggal 4 Nopember 1994 sampai 4 Nopember 2004, dengan tanda bukti TT-5 ;

6. Fotocopy Salinan Akta Pengakuan Hutang Kuasa memasang Hipotik dan kuasa untuk menjual dari Ny.Hanna Tjahya Mulya kepada PT. Bank Tabungan Negara dibuat oleh Notaris NY.H.Nazli Alida Lubis,SH. dengan nomor 296 tanggal 4 Nopember 1994, dengan tanda bukti TT-6 ;

7. Fotocopy Bukti setor angsuran ke 2 bulan Desember sampai setoran ke 46 bulan Agustus 1998, dengan tanda bukti TT-7 ;

01. Bukti setor angsuran ke 2 bulan Desember 1994 -----
Rp. 278.150,- ;

02. Bukti setor angsuran ke 3 bulan Januari 1995 -----
Rp.278.150,- ;

03. Bukti setor angsuran ke 4 bulan Pebruari 1995 -----
Rp. 278.150,- ;

04. Bukti setor angsuran ke 5 bulan Maret 1995 -----
Rp.278.150,- ;

05. Bukti setor angsuran ke 6 bulan April 1995 -----
Rp. 278.150,- ;

06. Bukti

JEMBER



06. Bukti setor angsuran ke 7 bulan Mei 1995 -----
Rp. 278.150,- ;
07. Bukti setor angsuran ke 8 dan 9 bulan Juni dan --
Juli 1995 Rp. 591.880,- ;
08. Bukti setor angsuran bulan Agustus, September dan
Oktober 1995 Rp. 1.000.000,- ;
09. Bukti setor angsuran bulan Nopember dan Desember-
1995 Rp. 400.000,- ;
10. Bukti setor angsuran ke 18 bulan April 1996 -----
Rp. 295.940,- ;
11. Bukti setor angsuran ke 19 dan 20 bulan Mei dan -
Juni 1996 Rp. 591.880,- ;
12. Bukti setor angsuran ke 21 bulan Juli 1996 -----
Rp. 295.940,- ;
13. Bukti setor angsuran ke 22 dan 23 bulan Agustus -
dan September 1996 Rp. 591.880,- ;
14. Bukti setor angsuran ke 24 dan 25 bulan Oktober -
dan Nopember 1996 Rp. 591.880,- ;
15. Bukti setor angsuran ke 26 bulan Desember 1996 --
Rp. 295.940,- ;
16. Bukti setor angsuran bulan Desember 1994 Rp. 77.000,-
17. Bukti setor angsuran ke 27 bulan Januari 1997 ---
Rp. 295.940,- ;
18. Bukti setor angsuran ke 28 bulan Pebruari 1997 --
Rp. 295.940,- ;
19. Bukti setor angsuran ke 29 bulan Maret 1997 -----
Rp. 295.940,- ;
20. Bukti setor angsuran ke 30 bulan April 1997 -----
Rp. 295.940,- ;
21. Bukti setor angsuran ke 31 bulan Mei 1997 -----

Rp

JEMBER



- Rp. 295.940,- ;
22. Bukti setor angsuran ke 32 bulan Juni 1997 -----
Rp.295.940,- ;
23. Bukti setor angsuran ke 33 dan 34 bulan Juli dan -
Agustus 1997 Rp. 591.880,- ;
24. Bukti setor angsuran ke 35 bulan September 1997 --
Rp.295.940,- ;
25. Bukti setor angsuran ke 36 dan 37 bulan Oktober --
dan Nopember 1997 Rp. 591.880,- ;
26. Bukti setor angsuran ke 38 dan 39 bulan Desember -
1997 dan Januari 1998 Rp. 591.880,- ;
27. Bukti setor angsuran ke 40 bulan Pebruari 1998 ---
Rp. 295.940,- ;
28. Bukti setor angsuran ke 41 bulan Maret 1998 -----
Rp. 295.940,- ;
29. Bukti setor angsuran ke 42 bulan April 1998 -----
Rp, 295.940,- ;
30. Bukti setor angsuran ke 43 bulan Mei 1998 -----
Rp. 295.940,- ;
31. Bukti setor angsuran ke 44 bulan Juni 1998 -----
Rp. 311.670,- ;
32. Bukti setor angsuran ke 45 bulan Juli 1998 -----
Rp. 311.670,- ;
33. Bukti setor angsuran ke 46 bulan Agustus 1998 ----
Rp. 311.670,- ;
8. Fotocopy kwitansi Pembayaran biaya kekurangan uang mu-
ka kendaraan Toyota dan fotocopy kwitansi pembayaran -
angsuran kendaraan Toyota, dengan tanda bukti TT-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari PT.Bank Tabungan Negara
Cabang Bekasi, dengan tanda bukti TT-9 ;

Menimbang,

JEMBER

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah -- yaitu :



S U H A R D I, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal pihak-pihak berperkara dan Turut Tergugat - adalah majikannya dan bekerja sebagai Supir Turut Tergugat ;
- Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang rumah di Harapan Jaya Bekasi ;
- Sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Turut Tergugat yang dibeli sebelum Tergugat dan Penggugat kawin ;
- Setelah Tergugat dan Penggugat kawin, mereka menempati rumah tersebut lebih kurang 5 tahun ;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah merehab rumah tersebut ;
- Saksi pernah mengantar Turut Tergugat untuk membayar angsuran rumah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah dimasukkan dan dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah memohon putusan dalam perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa wujud gugatan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Tentang Eksepsi :

a. Dasar gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, dasar gugatan adalah tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

gat atas rumah dan tanah berdirinya rumah tersebut dan didasarkan sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan, --- tentang terbukti tidaknya harta bersama tersebut baru diketahui setelah memeriksa pokok/ materi perkara ;



Obyek Gugatan :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat jelas menyebutkan obyeknya, letaknya disebutkan dengan jelas, baik - jalan Blok Rt dan Rwnya, dan walaupun tidak disebut luas dan batas-batasnya, tetapi obyek tersebut terletak di Perumahan, sudah pasti luas dan batas-batasnya sesuai dengan pembelian rumah dan tanahnya tersebut ;

c. Subyek Gugatan :

Bahwa obyek sengketa ada kaitannya dengan Turut Tergugat, karena apa yang digugat Penggugat tercatat atas nama Turut Tergugat, karena itu merupakan keharusan bahwa Turut Tergugat diikut sertakan dalam perkara walaupun petitumnya hanya sekedar mematuhi putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat tidak ber alasan karena itu harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penggugat menuntut - pembagian dari harta yang diperoleh dalam perkawinan, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dulunya sebagai Suami Isteri telah putus karena perceraian (vide P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa harta perkawinan yang dituntut Penggugat adalah rumah dan tanah berdirinya rumah tersebut -- yang terletak Perumahan Harapan Jaya Blok V No.170 Rt.17/- 03 Kelurahan Margamulya Bekasi Selatan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, ---

sejauh

sejauh mana harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena Turut -- Tergugat menyatakan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah miliknya dan bukan harta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana dibuktikan oleh Turut Tergugat dengan surat kepemilikan dan kwitansi pembayaran cicilan ;



Menimbang, bahwa argumentasi Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tersebut diatas namakan atas nama Turut -- Tergugat karena pada waktu pembelian pertama sangat sulit atas nama Penggugat karena belum berumah tangga, sedangkan Turut Tergugat adalah kakak kandung Tergugat dimana -- Tergugat adalah calon suami Penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SULASITO mendukung -- argumentasi Penggugat yang menyatakan sewaktu Penggugat -- dan Tergugat masih pacaran, mereka sudah mempunyai rumah -- yang menjadi perkara sekarang dan yang membeli adalah --- Penggugat yang pada waktu itu Penggugat telah bekerja sebagai Konsultan sedang Tergugat tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Victor Setia Budi, Mira Setia Budi yang pada pokoknya menerangkan rumah tersebut adalah yang dibeli oleh Penggugat semasih -- berpacaran dengan Tergugat dan setelah perkawinan Penggu-- gat dan Tergugat, rumah langsung direhab oleh Penggugat ka-- rena masih berantakan dan juga pernah diperbaiki Tenggugat rumah rusak dan mau rubuh ;

Menimbang, keterangan Ibu Penggugat bernama Mahdalina, membenarkan bahwa porsemot oembelian rumah adalah hasil -- tabungan Penggugat dan seksi ini pernah meminjamkan uang -- kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- dan R. 15.000.000,-

untuk

JEMBER

untuk merehab rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa Penggugatlah yang membeli rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun rumah tersebut atas nama Turut Tergugat, akan tetapi asli formulir Pendaftaran, asli - Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit, asli kwitansi uang muka, asli Perjanjian Pendahuluan dan kwitansi pembayaran (P-4 sampai dengan P-13) berada ditangan Penggugat, hal mana membuktikan Penggugatlah yang sebenarnya berdomisili atas rumah tersebut, hanya saja pinjam nama Turut Tergugat untuk mempermudah perolehan kredit perumahan, karena pada awalnya Penggugat belum berumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena itu dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan, karena rumah sengketa merupakan harta yang dibawa kedalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan karena itu merupakan harta bersama mereka ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka atas harta tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat atas bagian yang sama atau masing-masing mendapat setengah bagian ;

Menimbang, bahwa atas tanah dan rumah sengketa telah diletakkan Sita Jaminan, karena dalil Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka Sita tersebut dinyatakan syah dan berharga ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat harus tunduk pada putusan ini ;

Memperhatikan undang-undang dan aturan-aturan lain yang

berkenaan



JEMBER

berkenaan dengan hal serupa itu ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;



- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan atas tanah dan rumah yang berada di atasnya dikenal dengan Perumahan Harapan Jaya Blok V - No. 170 Rt.17/03 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi - Selatan Kodya Bekasi atas nama Hanna Tjahyo Mulya, yang diletakkan tanggal 28 September 1998, adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi ;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian yang sama atas harta tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut dalam bentuk uang menurut harga yang berlaku saat penyerahan kepada Penggugat atau setengah dari harga nilai jualnya ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai ini hari berjumlah Rp.298.000,-- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 3 Pebruari 1999 dalam sidang permusyawaratan oleh kami T.SORMIN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. SAUR D.L. TOBING,SH. dan JOHANNIS PANGGALO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota -